



KOMPARASI NORMA HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN LAMA DAN BARU

Fx Wisnu Ardianto¹, & Rospita A Siregar²

^{1, 2}Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

¹E-Mail: wisnuardianto@gmail.com

²E-Mail: rospita.siregar@uki.ac.id

Submit : 26 April 2024	Accepted : 01 July 2025	Publish: 21 July 2025
------------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Transplantasi organ di Indonesia telah mengalami perubahan regulasi yang signifikan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Artikel ini mengkaji perbandingan norma hukum terkait transplantasi organ antara kedua undang-undang tersebut dengan menitikberatkan pada aspek larangan komersialisasi, kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan, dan penghargaan kepada pendonor. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, artikel ini menemukan bahwa UU 17/2023 memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan tegas, termasuk penguatan peran negara dan sanksi pidana terhadap praktik ilegal. Namun demikian, ketentuan mengenai mekanisme penghargaan terhadap pendonor masih bersifat umum dan belum operasional. Hal ini menimbulkan kekosongan norma teknis dan risiko multitafsir yang berpotensi melemahkan sistem donor organ sukarela. Artikel ini menyarankan pentingnya regulasi turunan yang lebih teknis untuk menjamin perlindungan hukum, efektivitas implementasi, dan peningkatan partisipasi publik dalam sistem transplantasi organ yang etis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum; Kepastian; Kesehatan; Organ; Transplantasi.

ABSTRACT

Organ transplantation in Indonesia has undergone significant regulatory changes with the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, replacing Law No. 36 of 2009. This article examines the comparison of legal norms related to organ transplantation between the two laws, focusing on aspects such as the prohibition of commercialisation, the authority of healthcare facilities, and recognition for donors. Through a normative legal approach and comparative analysis, this article finds that Law No. 17 of 2023 provides a more detailed and stringent legal framework, including strengthened state roles and criminal penalties for illegal practices. However, provisions regarding mechanisms for rewarding donors remain general and non-operational. This creates a technical normative vacuum and the risk of multiple interpretations, which could weaken the voluntary organ donation system. This article suggests the importance of more technical derivative regulations to ensure legal protection, effective implementation, and increased public participation in an ethical and equitable organ transplantation system.

Keywords: Certainty; Health; Law; Organs; Transplantation.

A. PENDAHULUAN

Bagi pasien yang menderita kegagalan organ, baik akut maupun kronis, transplantasi organ adalah prosedur medis penting yang dapat membantu anggota keluarga (Susanto et al., 2025). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, transplantasi sering kali menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam kondisi kritis (Suwandono & Tanoyo, 2024).

Berikut adalah Tiga jenis utama transplantasi organ adalah sebagai berikut: 1) *Autograft* adalah transplantasi organ atau jaringan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain dalam tubuh yang sama; 2) *Allograft* (*Homograft*) adalah transplantasi antara dua individu dari spesies yang sama tetapi dengan komposisi genetik yang berbeda; dan 3) *Heterograft*, atau *xenograft*, adalah transplantasi antara dua spesies yang berbeda, misalnya dari hewan ke manusia (Siregar, 2023; Suwandono & Tanoyo, 2024).

Di Indonesia, praktik transplantasi organ belum sebaik di negara lain (Anugerah, 2023). Salah satu aspek utamanya adalah jumlah donor hidup. Seperti yang tercantum dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 357 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pemerintah menetapkan penghargaan untuk donor guna mendorong peningkatan jumlah donor. Namun, jenis penghargaan yang diberikan masih belum jelas didefinisikan, sehingga tidak mungkin menentukan efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi donor. Saat ini, tidak ada studi empiris atau hasil yang secara jelas menunjukkan bahwa pemberian penghargaan dapat secara signifikan meningkatkan jumlah donor organ.

Pengaturan mengenai transplantasi organ dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Norma hukum yang termuat dalam Pasal 124 hingga 133 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksanaannya dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, secara substansi menggantikan pengaturan sebelumnya dalam PP

Nomor 53 Tahun 2021. Adapun keberadaan Pasal 134 UU 17/2023 secara eksplisit mengamanatkan perlunya penyusunan peraturan pelaksana untuk pengaturan teknis lebih lanjut, sehingga PP 28 Tahun 2024 merupakan bentuk implementasi normatif dari amanat tersebut, bukan sekadar inisiatif baru (Christiani & Yoga, 2024; Prenama Wiguna & I. B. Gd. Surya Putra Pidada, 2024).

Meskipun telah terdapat regulasi tersebut, kesenjangan yang masih ditemukan dalam aspek pelaksanaan, seperti ketidaksiapan fasilitas kesehatan, lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, dan belum adanya sistem donor yang terintegrasi secara nasional. Selain itu, Penelitian terdahulu oleh Ravfa Sefviar Maharani (2024) dalam Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI) mengkaji kebijakan hukum transplantasi organ di Indonesia berdasarkan regulasi lama, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, PP No. 53 Tahun 2021, dan Permenkes No. 38 Tahun 2016. Penelitian tersebut menyoroti kekuatan hukum yang telah memberikan perlindungan terhadap donor dan penerima, namun juga mengungkap kelemahan yang mencakup kurangnya kejelasan aturan teknis, minimnya jumlah donor, belum optimalnya sosialisasi publik, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap donor non-bayaran. Dalam konteks komparatif, penelitian ini juga membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara seperti Belgia dan Amerika Serikat yang dinilai lebih maju, baik dari sisi efektivitas sistem donor maupun kepastian hukum. Temuan ini memperkuat urgensi untuk mereformasi regulasi nasional secara menyeluruh agar sistem transplantasi organ di Indonesia lebih terstruktur, adil, dan efektif (Maharani, 2024).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini terletak pada fokus kajian komparatif antara norma hukum lama dan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 beserta PP No. 28 Tahun 2024 sebagai regulasi pelaksanaannya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menganalisis kerangka hukum yang lama atau bersifat deskriptif, penelitian ini menyajikan analisis perbandingan substantif norma hukum pada dua rezim regulasi kesehatan secara langsung. Penelitian ini juga mengidentifikasi

bagaimana perubahan norma tersebut berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan transplantasi organ, khususnya dari sisi perlindungan hukum, efektivitas implementasi penghargaan donor, dan kelemahan dalam aspek operasionalisasi sistem donor nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam studi hukum kesehatan yang bersifat retrospektif, tetapi juga memberikan kontribusi konstruktif terhadap penyempurnaan regulasi transplantasi organ di era UU Kesehatan terbaru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Irwansyah & Yunus, 2020). Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengaturan transplantasi organ dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis isi dan substansi norma hukum mengenai transplantasi organ dalam dua rezim hukum tersebut, termasuk aspek teknis, hak dan kewajiban donor serta penerima, dan bentuk perlindungan hukumnya. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara pengaturan lama dan baru, serta menilai sejauh mana efektivitas perubahan norma tersebut dalam pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi dari instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Kesehatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan data dianalisis dengan metode analisis kualitatif yuridis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan

ketentuan hukum secara sistematis guna menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi transplantasi organ yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Perbedaan Norma Hukum Tentang Transplantasi Organ

Perbedaan substansi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya transformasi regulatif yang signifikan dalam pengaturan transplantasi organ, baik dari aspek struktur hukum maupun sanksi pidana. Jika dalam UU 36/2009 transplantasi hanya diatur secara umum dalam konteks penyembuhan dan pemulihan kesehatan, maka dalam UU 17/2023, pengaturannya masuk ke dalam bagian tersendiri dengan pengkhususan lebih rinci, termasuk larangan komersialisasi organ dan perlindungan terhadap donor serta penerima. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum) (Hamdani et al., 2024). Dalam konteks ini, substansi hukum mengalami pembaruan secara normatif, namun masih menyisakan tantangan dalam aspek struktur (lembaga pelaksana, rumah sakit, sistem donor) dan budaya hukum (penerimaan masyarakat dan partisipasi donor) (Durahman et al., 2022).

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, membahas aturan lebih rinci mengenai pelaksanaan transplantasi organ, jaringan, dan sel, termasuk tata kelola dan perlindungan bagi pendonor serta penerima (lihat *Tabel 1*).

Tabel 1
Perbandingan bagian pengaturan terkait transplantasi Organ

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pengaturan transplantasi masuk kedalam bagian kelima terkait “Penyembuhan Penyakit dan pemulihan Kesehatan”	Pengaturan transplantasi masuk kedalam bagian kedua puluh satu terkait “Transplantasi Organ dan/ atau jaringan Tubuh, Terapi Berbasis Sel dan/ atau Sel Punca, serta Bedah

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lebih menekankan pelarangan terkait komersialisasi dan jual beli Organ atau Jaringan tubuh (lihat *Tabel 2*) dimana larangan penjualan organ tubuh manusia memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam UU 1/2023. Dijelaskan pada Pasal 345 UU 1/2023 yang mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia yang selengkapanya berbunyi: “Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a). organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp 2 miliar; atau b). darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta”.

Selain itu, Pasal 346 UU 1/2023 mengatur:

- (1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp. 500 juta.
- (2) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

Tabel 2

Perbandingan Pengaturan larangan komersialisasi dan jual beli Organ atau Jaringan tubuh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 64 ayat (2): Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”, dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan	Pasal 124 ayat (3): Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “untuk tujuan Transplantasi penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan”, dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 64 ayat (3): Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.	Pasal 432 ayat (2): Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
---	--

Lebih lanjut, pengaturan larangan jual beli organ dalam Pasal 345 dan 346 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 432 ayat (2) UU 17/2023, menegaskan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* (Wicaksana, 2021), yaitu hukum khusus (UU Kesehatan) dapat menyampingkan hukum umum (KUHP) dalam hal mengatur perbuatan pidana tertentu secara lebih spesifik. Secara teoritis, asas ini mencerminkan Teori Hukum Positif Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang tersusun secara hierarkis dan berlaku berdasarkan validitas formal, sehingga ketika terdapat dua aturan yang saling tumpang tindih, maka norma yang lebih khusus digunakan untuk menyelesaikan konflik norma (Atmadja & Budiarta, 2018). Oleh karena itu, sanksi pidana dalam UU Kesehatan harus diprioritaskan dalam penegakan hukum terkait jual beli organ, termasuk dalam penindakan oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan pasal berlapis (*cumulative charges*).

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur penghargaan kepada donor transplantasi organ (lihat *Tabel 3*) Penghargaan diberikan karena donor hidup transplantasi organ yang tidak dapat melakukan kegiatan atau pendonoran secara optimal selama proses transplantasi dan pemulihan Kesehatan. Penghargaan diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau resipien (penerima donor). Penghargaan kepada pendonor bisa didapatkan dari resipien atau pemerintah. Mekanisme pemberian penghargaan diberikan dari rumah sakit dapat berupa kompensasi jaminan BPJS bukan berupa finansial, belum diatur terkait aturan apabila pemerintah yang memberikan penghargaan.

Tabel 3
Perbandingan Pengaturan terkait penghargaan kepada Donor transplantasi Organ

Undang-Undang Nomor 36 Tahun	Undang-Undang Nomor 17 Tahun
------------------------------	------------------------------

2009 tentang Kesehatan	2023 tentang Kesehatan
Pasal 180: Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan.	Pasal 133 ayat (1): Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau resipien dapat memberikan penghargaan kepada donor transplantasi organ.
	Pasal 133 ayat (2): Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada donor dan/ atau ahli waris donor.

Pada UU36/2009, pengaturan terkait penghargaan kepada Donor transplantasi organ tidak dijelaskan secara eksplisit, Pasal 180 UU 36/2009 mengatur penghargaan ke dalam Bab XVIII tentang Pembinaan dan Pengawasan yang sifatnya umum yang salah satunya bertujuan untuk menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya Kesehatan.

2. Dampak positif dan negatif dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terkait Pelaksana Transplantasi Organ

Secara umum, norma-norma hukum tentang pelaksanaan transplantasi organ yang tertulis dalam Pasal 123-134 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didalamnya mengandung muatan positif dibandingkan dengan Pasal 64-70 UU 36/2009 tentang Kesehatan. Berikut ini adalah ulasan mengenai kemungkinan dampak positif norma norma hukum dalam UU 17/2023 dalam pengembangan pelayanan Pelaksanaan transplantasi organ:

- 1) Peranan dan tanggung jawab Pemerintah Dan Pemerintah Daerah lebih jelas dalam melaksanakan Upaya Pelaksanaan transplantasi organ, sehingga tidak sebatas memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pendonor saja (tertuang dalam Pasal 127 ayat (2) , Pasal 131 ayat (1) dan (3), Pasal 132, dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 tentang Kesehatan), mencerminkan penerapan Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana hukum harus dapat diprediksi dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban kepada semua pihak (Bix,

2011). Penegasan tanggung jawab negara dan penyelenggara layanan kesehatan serta pengaturan mekanisme donor dan sanksi pidana juga menunjukkan bahwa norma hukum tersebut telah mengalami perbaikan struktur demi menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan UU sebelumnya. Selain itu, ketegasan norma pidana terhadap praktik jual beli organ juga menunjukkan penerapan Teori Perlindungan Hukum yang memberikan jaminan keamanan hukum kepada pendonor dan penerima, sekaligus menjaga integritas sistem transplantasi (Siregar, 2021; Susanto et al., 2025).

- 2) Ruang lingkup kewenangan instansi dalam pelayanan publik, termasuk rumah sakit dan unit layanan transplantasi, sesuai dengan teori atribusi kewenangan. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi publik harus dilandasi oleh atribusi kewenangan yang jelas dari peraturan perundang-undangan (Fuadi, 2020). Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk atribusi langsung dari undang-undang kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola kegiatan transplantasi organ.
- 3) Memperjelas mekanisme persetujuan donor meninggal, mendorong sistem donor sukarela, dan memberi penghargaan (non-finansial) kepada pendonor, termasuk kompensasi (tertuang dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 tentang Kesehatan).
- 4) Sanksi lebih tegas untuk jual beli dan komersialisasi organ, membedakan hukuman antara keduanya, serta mengamanatkan verifikasi sosio-yuridis dan pengawasan oleh Komite Transplantasi Nasional. (Pasal 124 ayat (3), Pasal 432 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 tentang Kesehatan).

Kemungkinan dampak negatif implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bagi pelaksanaan transplantasi organ terkait penghargaan. Mekanisme penghargaan terhadap pendonor mencerminkan adanya kekosongan norma operasional, yang dapat dianalisis melalui Teori Hukum Responsif milik Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam teori ini, hukum yang responsif seharusnya mampu merespons kebutuhan masyarakat secara aktual, baik

dari sisi substansi hukum maupun instrumen pelaksanaannya (Nonet et al., 2017). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang belum secara spesifik mengatur penghargaan non-komersial menyebabkan hukum menjadi "kurang responsif" terhadap kebutuhan masyarakat yang berperan sebagai pendonor. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menghambat partisipasi publik dan menciptakan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Teori Keadilan milik John Rawls, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan distributif dan pengakuan terhadap kontribusi sosial setiap warga negara (Atmadja & Budiarta, 2018). Juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum dijelaskan secara terperinci bentuk penghargaan yang diperbolehkan kepada pendonor organ. Belum ada pasal yang secara spesifik mengatur bentuk penghargaan non-komersial atau simbolis (misalnya piagam, apresiasi negara, bantuan kesehatan, atau prioritas dalam layanan kesehatan).

Terkait adanya larangan pemberian imbalan dalam bentuk komersial, karena itu dianggap melanggar etika medis, dan bisa membuka peluang praktik perdagangan organ Pasal 124 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pendonoran organ dan jaringan tubuh hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak dapat dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan apakah penghargaan non-komersial seperti piagam, santunan, atau layanan kesehatan termasuk dalam kategori "kompensasi" yang dilarang.

Pengaturan mengenai penghargaan kepada pendonor organ dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih bersifat umum dan belum mampu menjawab tantangan praktis di lapangan. Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dan membuka ruang bagi penyimpangan. Langkah konkret dari pemerintah selanjutnya dalam bentuk regulasi adanya PP 28/2024 untuk memastikan bahwa prinsip sukarela tetap dijunjung, tanpa mengabaikan pentingnya penghargaan terhadap kontribusi para pendonor organ.

Meskipun PP 28/2024 telah menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai penghargaan, mekanisme pelaksanaannya belum dijabarkan secara rinci. Beberapa aspek yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti:

- 1) Bentuk Penghargaan; tentang pemberian penghargaan belum ada ketentuan, yang menjelaskan apakah penghargaan dapat berupa uang tunai, bantuan medis, atau bentuk lainnya.
- 2) Prosedur Pemberian Penghargaan: Tidak dijelaskan bagaimana proses pemberian penghargaan dilakukan, termasuk dokumentasi dan verifikasi yang diperlukan.
- 3) Pengawasan dan Akuntabilitas: Belum ada mekanisme yang ditetapkan untuk mengawasi pemberian penghargaan agar sesuai dengan ketentuan dan tidak disalahgunakan.

PP 28/2024 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai penghargaan bagi pendonor organ, menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan imbalan komersial, melainkan bentuk apresiasi atas tindakan kemanusiaan. Namun, untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, diperlukan peraturan turunan yang mengatur mekanisme pelaksanaan penghargaan secara rinci.

D. PENUTUP

Perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa peraturan terbaru memberikan struktur hukum yang lebih lengkap dan mendetail dalam pelaksanaan transplantasi organ. Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan kini memiliki tanggung jawab yang lebih jelas, sementara larangan terhadap praktik jual beli organ juga ditegaskan dengan sanksi pidana yang lebih kuat. Namun, meskipun penghargaan kepada pendonor diakui secara hukum, aturan pelaksanaannya masih bersifat umum dan belum cukup operasional. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi dan potensi penyimpangan dalam praktik di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan peraturan lebih lanjut yang mengatur secara spesifik bentuk penghargaan, prosedur administratif, serta mekanisme pengawasan agar sistem transplantasi organ berjalan secara etis, transparan, dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, P. (2023). "Dilema" Pasien Gagal Ginjal Kronis Di Balik Praktik Ilegal Jual Beli Organ. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5jlzrgg97o#:~:text=Dia mengatakan pemerintah%2C melalui Komite,beberapa kasus%2C sampai meninggal dunia.>
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Bix, B. (2011). Radbruch's Formula and Conceptual Analysis. *The American Journal of Jurisprudence*, 56(1), 45–57. <https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45>
- Christiani, M. A., & Yoga, I. G. P. (2024). Etika Transplantasi Organ dan Implikasinya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ. *Jurnal Kertha Desa*, 12(11), 4885–4894. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/121363>
- Durahman, D., Suhardini, E. D., & Ramdania, D. (2022). *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. Rajawali Press.
- Fuadi, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara. *Supermasi Hukum*, 9(2), 40–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2158>
- Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Tahta Media Group.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Miira Buana Media.
- Maharani, R. S. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Transplantasi Organ Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mutidisiplin Ilmu*, 1(4), 65–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/22wc9g88>
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). Law and Society in Transition Toward Responsive Law. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (1st Editio, Vol. 16, Issue 2). Routledge.
- Prenama Wiguna, G. N. B., & I. B. Gd. Surya Putra Pidada. (2024). Analisis Hukum Transplantasi Kornea Di Indonesia. *Medika Alkhairaat: Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, 6(2), 776–783. <https://doi.org/10.31970/ma.v6i3.250>
- Siregar, R. A. (2021). *Bahan Ajar Hukum Kesehatan*. UKI PRESS.
- Siregar, R. A. (2023). *Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Susanto, A., S, R. M., & Hartini, M. I. (2025). *Perlindungan Hukum Pendoron Transplantasi Organ Ginjal Manusia dalam Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan*. UNTAG PRESS.
- Suwandono, A., & Tanoyo, I. (2024). Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia. *Action Research Literate*, 8(9), 2552–2559. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i9.610>
- Wicaksana, Y. A. (2021). Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Jurnal Verstek*, 9(3), 680–685. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060>